

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era modernisasi seperti saat ini kehidupan manusia tidak bisa lepas dari adanya teknologi. Teknologi berkembang dengan pesat seiring perkembangan zaman, teknologi tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia sehari – hari. Teknologi sudah menjadi kebutuhan primer bukan lagi kebutuhan sekunder sebab kehidupan manusia sekarang bergantung kepada teknologi. Teknologi yang berarti keseluruhan sarana untuk menyediakan barang – barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia¹ dewasa ini sangat menghantui hidup manusia, contohnya saja telepon genggam.

Penemuan telepon genggam tidak terlepas dari perkembangan radio, berawal dari tahun 1921 departemen kepolisian Detroit Michigan mulai menggunakan telepon mobil satu arah. Kemudian tahun 1940, Galvin Manufactory Corporation (sekarang Motorola) mengembangkan handle – talkle untuk keperluan komunikasi di medan perang saat perang dunia II. Namun, penemuan telepon genggam yang sebenarnya terjadi pada tahun 1973 oleh Martin Cooper dari Motorola Corp. Telepon ini kemudian dikenal sebagai telepon genggam generasi pertama atau 1G.²

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

² https://www.academia.edu/8062820/sejarah_teknologi_informasi_dan_komunikasi, dikunjungi pada tanggal 9 Maret 2015

Tahun 1990-an generasi kedua atau 2G muncul dengan teknologi GSM dan CDMA.³ Teknologi ini dilengkapi dengan pesan suara, panggilan tunggu dan SMS (Short Message Service). Ukuran dan berat yang lebih kecil menjadi unggulan teknologi ini. Kini, teknologi telepon genggam sudah mencapai generasi ketiga (3G) dan keempat (4G).teknologi ini memberikan jangkauan yang lebih luas lagi termasuk internet.Fitur telepon genggam pun hampir mendekati fungsi komputer. Bahkan untuk teknologi 4G memiliki jaringan hingga memungkinkan pengguna untuk menggunakan system kapan saja dan dimana saja secara cepat (internet). Di Indonesia, teknologi telepon genggam pertama kali hadir pada tahun 1984 berbasis teknologi Nordic Mobile Telephone (NMT).

Telepon genggam pun mulai beredar tahun 1985 – 1992, tetapi dengan bentuk yang masih besar dan berat. Tahun 1993, PT. Telkom memulai proyek percontohan seluler digital GSM (Global System for Mobile) yang dimulai di dua pulau, Batam dan Bintan.⁴ Setahun kemudian operator GSM pertama di Indonesia beroperasi melalui PT. Satelindo. Selanjutnya mulai bermunculan operator GSM lainnya salah satunya XL milik PT. XL Axiata Tbk.⁵

Perusahaan XL sendiri yang kini bernama Axiata Tbk ini berdiri pada tanggal 8 Oktober 1989 dengan nama PT. Grahametropolitan Lestari.

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

⁵ <http://www.xl.co.id/corporate/id/perusahaan/profil/sejarah> dikunjungi pada tanggal 15 September 2015

Sekitar enam tahun kemudian, XL mendirikan kemitraan dengan Rajawali Grup yang merupakan pemegang saham PT. Grahametropolitan Lestari dengan tiga investor asing yaitu NYNEX, AIF dan Mitsui. Setelah itu, namanya pun dirubah menjadi PT. Exelcomindo Pratama yang bergerak di bidang jasa telepon. XL yang mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1996 merupakan penyedia telekomunikasi dengan pertumbuhan tercepat di industry seluler dengan cakupan yang luas di seluruh Indonesia. Bisnis XL terutama terdiri dari penyediaan suara, data dan lainnya di nilai menambah layanan telekomunikasi seluler.

XL beroperasi di bawah jaringan GSM 900 dan GSM 1800 izin dari Menteri Komunikasi dan Informasi Indonesia. XL juga memiliki lisensi Jaringan Loop Lokal penyedia ditutup serta lisensi untuk *Voice Over Internet Protocol (VOIP)*, *Internet Service Provider (ISP)* dan *Point Access Network*. XL mengalokasikan spectrum 3G pada awal 2006 dan memperkenalkan layanan 3G di Indonesia pada bulan September 2006. Hingga saat ini, XL telah membangun 19.349 menara *Base Transceiver Station* di seluruh Indonesia dengan melayani 31.400.000 pelanggan. XL berkomitmen untuk terus memperkuat kualitas dan cakupan, dalam rangka untuk melayani kebutuhan komunikasi pelanggan kapanpun dan dimanapun. Pada tahun 1996, XL beroperasi di beberapa kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung serta wilayah Surabaya.⁶

⁶*Ibid*

September 2005 juga menjadi tahun yang merupakan tonggak utama bagi XL di mana XL menjadi perusahaan public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Saat ini, mayoritas saham XL dimiliki oleh Axiata Group Berhad melalui Axiata Investasi Sdn Bhd sebanyak 66,6 % dan Emirates Telecommunications Corporation (Etisalat) melalui Etisalat Internasional Indonesia Ltd sebanyak 13,3%.⁷ Dalam catatan sejarah XL pun kini mampu memimpin industry sebagai penyedia telekomunikasi seluler yang mencakup wilayah hampir di seluruh Indonesia.⁸ XL menyediakan layanan bagi pelanggan ritel juga menawarkan solusi bisnis bagi pelanggan korporat termasuk *Voice*, data dan lain sebagainya. XL beroperasi dengan jaringan GSM 900/DCS 1800 dan teknologi IMT – 2000/3G. XL juga memegang Lisensi Jaringan Tertutup Reguler, Lisensi Internet Service Provider (ISP), Lisensi Voice Over Internet Protokol (VOIP) dan Lisensi Layanan Internet Interkoneksi (NAP). Dengan penyediaan produk, layanan dan dukungan pelanggan yang dihadirkan oleh perusahaan XL, berbagai penghargaan bergengsi pun telah diraihinya. Penghargaan tersebut menjadi bukti terhadap komitmen XL yang selalu senantiasa meningkatkan kualitas dan inovasi produk serta layanannya terhadap pelanggan setianya.

Bukti bahwa XL senantiasa meningkatkan kualitas serta inovasi terhadap pelanggan setianya ialah XL telah bekerjasama dengan PT. Equity Life Indonesia dan BIMA melakukan terobosan dengan

⁷*Ibid*

⁸*Ibid*

memberikan perlindungan kepada para pelanggannya melalui “Program XL Asuransi”.⁹ Program yang telah diluncurkan sejak tanggal 31 Mei 2013 ini terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atas manfaat asuransi dan pentingnya asuransi bagi kehidupan. Menurut Abdulkadir Muhammad dalam buku Hukum Asuransi Indonesia membagi perkembangan perasuransian menjadi 4 zaman, yaitu¹⁰ :

1. Sebelum Masehi

Pada zaman kebesaran Yunani di bawah kekuasaan Alexander The Great (356–323 BC) seorang pembantunya yang bernama Antinemes memerlukan sangat banyak uang guna membiayai pemerintahannya pada waktu itu. Untuk mendapatkan uang tersebut Antinemes mengumumkan kepada para pemilik budak belian supaya mendaftarkan budak–budaknya dan membayar sejumlah uang tiap tahun kepada Antinemes. Sebagai budak yang melarikan diri, maka dia akan memerintahkan supaya budak itu ditangkap, atau jika tidak dapat ditangkap, dibayar dengan sejumlah uang sebagai gantinya. Apabila ditelaah dengan teliti, uang yang diterima oleh Antinemes dari pemilik budak itu adalah semacam premi yang diterima dari tertanggung, sedangkan kesanggupan Antinemes untuk menangkap budak yang melarikan diri atau membayar ganti kerugian karena budak yang hilang adalah semacam risiko yang dipikul oleh penanggung. Perjanjian ini mirip dengan asuransi kerugian.

2. Abad Pertengahan

Di Inggris sekelompok orang yang mempunyai profesi sejenis membentuk satu perkumpulan yang disebut *Gilde*. Perkumpulan ini mengurus kepentingan anggota–anggotanya dengan janji apabila ada anggota yang kebakaran rumah, *Gilde* akan memberikan sejumlah uang yang diambil dari dana *Gilde* yang terkumpul dari anggota – anggotanya. Perjanjian ini banyak terjadi pada abad ke–9 dan mirip dengan asuransi kebakaran. Bentuk perjanjian ini lebih lanjut berkembang di Denmark, Jerman, dan Negara–Negara Eropa lainnya sampai pada abad ke–12. Pada abad ke–13 dan abad ke–14 perdagangan melalui laut mulai berkembang pesat. Akan tetapi, tidak sedikit bahaya yang mengancam dalam perjalanan perdagangan melalui laut. Keadaan ini mulai terpikir oleh para

⁹ <http://www.xl.co.id/id/asuransi> dikunjungi pada tanggal 17 Desember 2015

¹⁰ Hukum Asuransi Indonesia, *Abdulkadir Muhammad*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h.1

pedagang waktu itu untuk mencari upaya yang dapat mengatasi kemungkinan kerugian yang timbul melalui laut. Inilah titik awal perkembangan asuransi kerugian laut.

3. Sesudah Abad Pertengahan

Sesudah abad pertengahan, bidang asuransi laut dan asuransi kebakaran mengalami perkembangan yang sangat pesat terutama di Negara–Negara Eropa Barat, seperti di Inggris pada abad ke–17, kemudian di Perancis pada abad ke–18, dan terus ke negeri Belanda. Perkembangan pesat asuransi laut di Negara–Negara tersebut dapat dimaklumi karena Negara–Negara tersebut banyak berlayar melalui laut dari dan ke Negara–Negara seberang laut (*Overseas Countries*) terutama daerah–daerah jajahan mereka. Pada waktu pembentukan *Code de Commerce* Perancis awal abad ke – 19, asuransi laut dimasukkan dalam kodifikasi.

4. Abad Ilmu dan Teknologi

Perkembangan ilmu dan teknologi yang pesat pada abad ke – 20 berdampak positif pada perkembangan usaha bidang perasuransian. Kegiatan usaha tidak hanya bidang asuransi, tetapi juga bidang penunjang asuransi. Pembangunan bidang prasarana transportasi sampai daerah pelosok mendorong perkembangan sarana transportasi darat, laut dan udara serta meningkatkan mobilitas penumpang dari suatu daerah ke daerah bahkan negara lain. Ancaman bahaya lalu lintas juga makin meningkat, sehingga kebutuhan perlindungan terhadap barang muatan dan jiwa penumpang juga meningkat. Keadaan ini mendorong perkembangan perusahaan asuransi kerugian dan asuransi jiwa serta asuransi sosial.

Dengan perkembangan asuransi yang begitu pesat dan kebutuhan akan asuransi yang begitu tinggi serta pola hidup yang semakin beraneka ragam sehingga membuat banyak resiko yang timbul bagi kesehatan maka XL dengan motto yang ingin selalu membuat inovasi serta memberikan pelayanan yang maksimal kepada penggunanya membuat program XL Asuransi yang telah diluncurkan sejak tanggal 31 Mei 2013. XL Asuransi sendiri ialah program peduli pelanggan dari XL yang memberikan perlindungan asuransi jiwa apabila terjadi sesuatu dengan pelanggan dan

pelanggan dapat menerima perlindungan asuransi jiwa secara gratis hanya dengan menggunakan XL sampai dengan batas penggunaan tertentu.¹¹

1.2. Rumusan Masalah

Pemaparan yang telah dikemukakan diatas terdapat beberapa permasalahan hukum, yaitu :

1. Keabsahan perjanjian asuransi jiwa tanpa adanya tanda tangan dari para pihak.
2. Keabsahan penggunaan pulsa Prabayar sebagai alat bukti pembayaran premi dan penutupan polis dalam XL Asuransi.

1.3. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini memiliki dua tujuan, yaitu :

- a. Untuk mengetahui legalitas perjanjian XL Asuransi yang mana dalam prakteknya tidak memerlukan tanda tangan sebagai pengesahannya;
- b. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan pengguna XL pada khususnya tentang keaburan hukum yang timbul dengan adanya pembayaran premi asuransi melalui penggunaan pulsa pra-bayar dalam XL Asuransi sehingga jelas adanya.

¹¹<http://www.xl.co.id/id/asuransi> dikunjungi pada tanggal 17 Maret 2015

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini adalah penelitian hukum, dengan Pendekatan Undang–Undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Undang–Undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang–undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani¹² sehingga dapat memecahkan permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹³

1.4.2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim¹⁴. Bahan hukum primer yang digunakan seperti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 93

¹³ *Ibid*, h.95

¹⁴ *Ibid*, h.141

Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan dan Himpunan Peraturan-Peraturan di Bidang Perasuransian di Indonesia.

Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁵

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa.

1.4.3. Prosedur Pengumpulan dan Analisa

Setelah pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan lalu diinventarisir dan dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Analisa bahan hukum dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara menelaah sistematika perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti serta menelaah dan memahami doktrin-doktrin serta pandangan-pandangan yang berkembang mengenai isu hukum yang dibahas sehingga akan diperoleh

¹⁵*Ibid*

jawaban serta kesimpulan atas permasalahan yang sedang diteliti dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.4.4. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini diawali dengan penulisan Bab I, yaitu bab pendahuluan yang berisikan tentang uraian secara umum dan gambaran-gambaran singkat keseluruhan dari isi skripsi serta sejarah-sejarah singkat akan perkembangan teknologi dan asuransi. Dalam bab ini terdiri dari empat sub bab, yaitu : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Metode Penelitian yang dapat dijadikan dasar untuk pembahasan bab-bab selanjutnya.

Bab II berisi tentang Legalitas perjanjian asuransi jiwa yang tanpa adanya tanda tangan dari kedua belah pihak berdasarkan syarat sahnya perjanjian meliputi empat sub bab, yaitu : para pihak dalam XL Asuransi, perjanjian asuransi, perjanjian asuransi jiwa, dan perjanjian asuransi jiwa berdasarkan syarat sahnya perjanjian.

Bab III tentang Keabsahan penggunaan Pulsa Pra-bayar sebagai alat bukti pembayaran premi dan penutupan polis dalam XL Asuransi yang meliputi tiga sub bab, yaitu :keabsahan penggunaan pulsa pra-bayar ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, keabsahan polis XL Asuransi ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan yang terakhir proses pengajuan klaim XL Asuransi.

Selanjutnya bab IV tentang bab penutup yang merupakan akhir dari skripsi yang berisikan kesimpulan yang menguraikan inti dari hasil pembahasan terhadap permasalahan yang dikemukakan. Lalu saran penulis yang dirasa perlu untuk menambah apa yang dianggap kurang mengenai XL asuransi agar jelas adanya tanpa ada kekaburan hukum tentang XL asuransi dan demi kebaikan XL untuk kedepannya dalam memberikan inovasi program untuk konsumennya.

